

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II (“PUT II”) DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

PENAWARAN UMUM TERBATAS II INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ACSET INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT ACSET INDONESIA Tbk [ACST]

Kegiatan Usaha:

Jasa Pelaksana Konstruksi

Berkedudukan Di Jakarta

Kantor Pusat:

ACSET Building

Jl. Majapahit No. 26

Jakarta 10160, Indonesia

Telephone : +62-21- 3511961 Faksimili : +62-21- 3441413

Website : www.acset.co

Email: corporate.secretary@acset.co

PENAWARAN UMUM TERBATAS II PT ACSET INDONESIA TBK (“PUT II”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Perseroan menawarkan 5.725.160.000 (lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu) lembar saham baru atau sebesar 89,11% (delapan puluh sembilan koma sebelas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan Rp262,- (dua ratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT II ini adalah sebesar Rp1.499.991.920.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah). Setiap 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB mempunyai 81.788 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT II ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS LB”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II 2020 Perseroan No. 59 tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II 2020 Perseroan No. 28 tanggal 6 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Karya Supra Perkasa (“KSP”), KSP sebagai pembeli siaga, wajib membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP tertanggal 6 Juli 2020, KSP menyatakan bahwa selaku pemegang 50,10% (lima puluh koma satu nol persen) saham Perseroan, KSP akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya. KSP juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT II.

PUT II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH (A) DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN (B) DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 13 AGUSTUS 2020.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU SEBESAR 89,11% (DELAPAN PULUH SEMBILAN KOMA SEBELAS PERSEN).

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN PADA PASAR INFRASTRUKTUR DAN PROPERTI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PUT II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PEMBELI SIAGA



PT KARYA SUPRA PERKASA

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2020

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	8 Juni 2020
Tanggal Efektif	13 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	28 Agustus 2020
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 Agustus 2020
- Pasar Tunai	28 Agustus 2020
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex Right</i>) di:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Agustus 2020
- Pasar Tunai	31 Agustus 2020
Tanggal Distribusi HMETD	31 Agustus 2020
Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	1 September 2020
Periode Perdagangan HMETD	1 September – 8 September 2020
Periode Pelaksanaan HMETD	1 September – 8 September 2020
Periode Penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	3 September – 10 September 2020
Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	10 September 2020
Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	11 September 2020
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan yang tidak terpenuhi	15 September 2020
Tanggal Pembeli Siaga Melaksanakan Kewajibannya	15 September 2020

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	15.700.000.000	1.570.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83
4. Value Partners High-Dividend Stocks Fund	38.551.800	3.855.180.000	5,51
5. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah	44.332.100	4.433.210.000	6,33
6. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	139.716.100	13.971.610.000	19,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 121 tertanggal 22 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0050520.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 23 Juli 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0119383.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020 yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal dasar, maka modal dasar Perseroan berubah menjadi Rp1.570.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.700.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus juta) saham, dengan masing-masing nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

Sesuai dengan Surat Pernyataan Kesanggupan dari KSP tertanggal 6 Juli 2020, KSP menyatakan dan menjamin bahwa memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan saat ini dalam PUT II dan akan membeli sisa saham yang tidak dibeli atau diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	15.700.000.000	1.570.000.000.000		15.700.000.000	1.570.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10	3.219.005.160	321.900.516.000	50,10
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27	788.662.689	78.866.268.936	12,27
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83	374.291.271	37.429.127.064	5,83
4. Value Partners High-Dividend Stocks Fund	38.551.800	3.855.180.000	5,51	353.859.262	35.385.926.184	5,51
5. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah	44.332.100	4.433.210.000	6,33	406.915.479	40.691.547.948	6,33
6. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	139.716.100	13.971.610.000	19,96	1.282.426.139	128.242.613.868	19,96
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	6.425.160.000	642.516.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		9.274.840.000	927.484.000.000	

Dalam hal HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini hanya dilaksanakan oleh KSP selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan pembeli siaga PUT II, maka KSP akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	15.700.000.000	1.570.000.000.000		15.700.000.000	1.570.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Karya Supra Perkasa	350.700.000	35.070.000.000	50,10	6.075.860.000	607.586.000.000	94,56%
2. PT Cross Plus Indonesia	85.922.200	8.592.220.000	12,27	85.922.200	8.592.220.000	1,34%
3. PT Loka Cipta Kreasi	40.777.800	4.077.780.000	5,83	40.777.800	4.077.780.000	0,63%
4. Value Partners High-Dividend Stocks Fund	38.551.800	3.855.180.000	5,51	38.551.800	3.855.180.000	0,60%
5. Reksa Dana Syariah HPAM Ekuitas Syariah Berkah	44.332.100	4.433.210.000	6,33	44.332.100	4.433.210.000	0,69%
6. Masyarakat* (Kepemilikan di bawah 5% setiap pihak)	139.716.100	13.971.610.000	19,96	139.716.100	13.971.610.000	2,17%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700.000.000	70.000.000.000	100,00	6.425.160.000	642.516.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000.000.000	1.500.000.000.000		9.274.840.000	927.484.000.000	

Pemegang Saham lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT II ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020 baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun di luar Bursa Efek Indonesia sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang Saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 89,11% (delapan puluh sembilan koma satu satu persen).

Pada tanggal 8 Juni 2020, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan bahwa Modal Dasar Perseroan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

Selanjutnya, RUPSLB memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal dasar dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, dan RUPSLB juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui pelaksanaan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

Selanjutnya, RUPSLB memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, dan RUPSLB juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PUT II, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk melunasi sebagian utang Perseroan dari PT United Tractors Tbk.

Adapun keterangan mengenai utang yang akan dilunasi sebagian adalah sebagai berikut:

Nama Kreditur	: PT United Tractors Tbk
Tanggal Perjanjian	: Tertanggal 1 Maret 2018 dan telah diubah pada tanggal 19 Agustus 2019.
Prosedur dan Persyaratan Pembayaran dipercepat atau Pelunasan maju	: Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat seluruh atau sebagian Pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran bunga Pinjaman pada tiap bulan (atau periode lain yang disetujui) dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 5 (lima) hari sebelumnya kepada Kreditur. Untuk setiap pemberitahuan pembayaran dipercepat yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali dan Perseroan wajib untuk melakukan pembayaran dipercepat sesuai dengan pemberitahuan.
Perkiraan Saldo pokok pinjaman terutang per tanggal 15 September 2020	: Rp 2.041.000.000.000,- (dua triliun empat puluh satu miliar Rupiah)
Perkiraan saldo pokok pinjaman terutang setelah pembayaran sebagian	: Rp 544.758.080.000,- (lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu Rupiah)
Perkiraan saldo pokok pinjaman terutang yang akan dilunasi sebagian setelah dikurangi biaya PUT II	: Rp 1.496.241.920.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)
Sifat hubungan afiliasi	: Pemegang Saham mayoritas - tidak langsung
Tingkat bunga	: JIBOR + 2,5%
Jatuh tempo fasilitas	: 30 April 2023
Penggunaan dana pinjaman	: Modal Kerja
Sumber pembayaran bunga berjalan	: Pendapatan Usaha

Perseroan menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 1 Maret 2018, sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham antara Perseroan dengan UT tertanggal 19 Agustus 2019 ("**Perjanjian Pinjaman UT**") berupa fasilitas pinjaman berulang (*revolving*) dari PT United Tractors Tbk sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga JIBOR + 3% pada tanggal 1 Maret 2018, yang kemudian diubah sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan Pertama atas Perjanjian Pinjaman UT tanggal 19 Agustus 2019 menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan tingkat suku bunga JIBOR + 2.5%. Fasilitas ini digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pendanaan modal kerja.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PUT II ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT II ini.

Pembayaran utang oleh Perseroan kepada UT dengan menggunakan dana hasil PUT II merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman UT.

Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman UT merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi material yang wajib diumumkan kepada masyarakat dan OJK berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan Bapepam No. IX.E.1**") dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan Bapepam No. IX.E.2**"), yang merupakan peraturan yang berlaku pada saat Perjanjian Pinjaman UT ditandatangani.

Untuk itu, Perseroan telah melaporkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman UT kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 010/AI/CORP.SEC/OFF/III/18 tertanggal 5 Maret 2018 dan mengumumkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman UT melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 5 Maret 2018. Melalui Surat OJK Nomor S-970/PM.22/2018 tertanggal 21 Maret 2018, OJK telah meminta Perseroan untuk memperbaiki keterbukaan informasi terkait dengan Perjanjian Pinjaman UT, dan Perseroan telah memperbaiki keterbukaan informasi tersebut dan menyerahkan tanggapan Perseroan kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 017/AI-HO/CRSL/III/18 tertanggal 27 Maret 2018. Perseroan juga telah mengumumkan perbaikan atas keterbukaan informasi tersebut melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 6 April 2018, dan telah menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor 020/AI-HO/CRSL/IV/18 tertanggal 6 April 2018.

Terkait perpanjangan Perjanjian Pinjaman UT, Perseroan telah melaporkan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan Nomor 050/AI-HO/CRSL/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019 dan mengumumkan perpanjangan Perjanjian Pinjaman UT melalui surat kabar Investor Daily pada tanggal 20 Agustus 2019.

Sesuai peraturan yang berlaku, untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman UT, Perseroan telah memperoleh laporan kewajaran yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Bey dan Rekan berdasarkan Laporan Pendapat Kewajaran PT Acset Indonusa Tbk No: Y&R/FO/18/0202 tanggal 27 Februari 2018 dan Laporan Pendapat Kewajaran PT Acset Indonusa Tbk No: 00165/2.0041-00/BS/03/0384/1/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Laporan Pendapat Kewajaran No.: 00183/2.0041-00/BS/03/0384/1/IX/2019 tanggal 16 September 2019 sebagai tanggapan atas Surat OJK No.S-1057/PM.221/2019 tanggal 5 September 2019.

Dengan demikian, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman UT telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1 dan Peraturan Bapepam No. IX.E.2.

Rencana penggunaan Dana Bersih hasil Penawaran Umum Terbatas II untuk membayar sebagian utang Perseroan kepada UT berdasarkan Perjanjian Pinjaman UT bukan merupakan atau tidak memenuhi definisi atau kriteria suatu transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2. maupun Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan Transaksi Material**"), dan juga bukan merupakan atau tidak memenuhi definisi atau kriteria suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.1. maupun Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan Transaksi Afiliasi**"), dikarenakan pembayaran sebagian utang Perseroan kepada UT merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman UT dan bukan merupakan suatu transaksi baru atau suatu transaksi yang berdiri sendiri.

**PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA
PERSEROAN**

Pembahasan oleh manajemen dan analisis kondisi keuangan serta kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak yaitu PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo, PT Innotech Systems, PT Acset Pondasi Indonusa, PT Sacindo Machinery, PT ATMC Pump Services dan PT Bintang Kindenko Engineering Indonesia (“**Grup**”) berikut harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian pada dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

A. KOMPONEN LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERTENTU

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Kas dan setara kas	181.766	222.654
Piutang usaha		
- Pihak ketiga	547.127	260.507
- Pihak berelasi	798	5.449
Piutang non-usaha		
- Pihak ketiga	142.692	52.245
- Pihak berelasi	3.846	-
Piutang retensi		
- Pihak ketiga	86.694	103.417
- Pihak berelasi	4.549	4.123
Jumlah tagihan bruto pemberi kerja		
- Pihak ketiga	7.184.377	4.979.186
- Pihak berelasi	106.866	249.375
Persediaan	35.739	30.770
Uang muka	369.471	570.418
Biaya dibayar dimuka	11.253	7.812
Pajak dibayar dimuka	489.437	338.318
Proyek dalam pelaksanaan		
- Pihak ketiga	225.958	927.230
- Pihak berelasi	629	3.291
Aset lancar lain-lain	65.630	365.457
Jumlah aset lancar	9.456.832	8.120.252
Piutang retensi		
- Pihak ketiga	164.787	-
- Pihak berelasi	10.202	-
Aset tetap	745.130	755.129
Aset keuangan tersedia untuk dijual	20.000	20.000
Properti investasi	32.885	32.885
Uang muka	-	1.408
Biaya dibayar dimuka	7.895	4.159
Aset tidak lancar lain-lain	8.788	2.558
Jumlah aset tidak lancar	989.687	816.139
Jumlah aset	10.446.519	8.936.391
Utang usaha		
- Pihak ketiga	4.821.449	3.163.765
- Pihak berelasi	13.827	9.008
Utang non-usaha		
- Pihak ketiga	32.881	67.132
- Pihak berelasi	152.164	34.852
Jumlah utang bruto pemberi kerja	32.250	-
Utang pajak	239.127	171.203
Pendapatan diterima dimuka		
- Pihak ketiga	185.616	361.334
- Pihak berelasi	44.767	-
Akrual	364.687	470.346
Pinjaman bank jangka pendek	817.923	2.656.388
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang		
- Pinjaman dari pemegang saham	3.203.000	400.000
- Liabilitas sewa pembiayaan		
- Pihak ketiga	4.988	4.492
- Pihak berelasi	532	626
- Pinjaman lain-lain		
- Pihak ketiga	74.272	48.113
Liabilitas imbalan kerja	7.437	15.793
Jumlah liabilitas jangka pendek	9.994.920	7.403.052

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian jangka pendek		
- Liabilitas sewa pembiayaan		
- Pihak ketiga	5.046	10.032
- Pihak berelasi	452	518
- Pinjaman lain-lain		
- Pihak ketiga	104.117	63.083
Liabilitas imbalan kerja	55.508	32.913
Jumlah liabilitas jangka panjang	165.123	106.546
Jumlah liabilitas	10.160.043	7.509.598
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham – modal dasar 1.600.000.000 saham biasa, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 700.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham	70.000	70.000
Tambahan modal disetor	808.252	808.252
Cadangan lain lain	(1.610)	(1.610)
(Akumulasi kerugian)/Saldo laba		
- Dicadangkan	14.000	14.000
- Belum dicadangkan	(660.936)	483.808
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	(1.381)	(1.241)
Kepentingan nonpengendali	58.151	53.584
Jumlah ekuitas	286.476	1.426.793
Jumlah liabilitas dan ekuitas	10.446.519	8.936.391

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan bersih	3.947.173	3.725.296
Beban pokok pendapatan	(4.046.981)	(3.026.009)
(Rugi)/laba bruto	(99.808)	699.287
Beban penjualan	(143.255)	(3.068)
Beban umum dan administrasi	(187.312)	(198.451)
Beban pajak final	(120.321)	(141.833)
Biaya keuangan	(619.635)	(362.213)
Penghasilan keuangan	37.168	23.926
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	-	360
Penghasilan lain-lain, bersih	5.633	6.218
(Rugi)/laba sebelum pajak penghasilan	(1.127.530)	24.226
Beban pajak penghasilan	(4.319)	(2.807)
(Rugi)/laba tahun berjalan	(1.131.849)	21.419
Beban komprehensif lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(4.878)	(13.615)
Pajak penghasilan terkait	50	59
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	(140)	238
Beban komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(4.968)	(13.318)
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif tahun berjalan	(1.136.817)	8.101
(Rugi)/laba setelah pajak yang diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	(1.136.236)	18.285
- Kepentingan nonpengendali	4.387	3.134
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada:		
- Pemilik entitas induk	(1.141.384)	4.829
- Kepentingan nonpengendali	4.567	3.272
(Rugi)/laba per saham (dinyatakan dalam Rupiah penuh) dasar dan dilusian	(1.623)	26

Rasio

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan Bersih	3.947.173	3.725.296
(Rugi)/Laba Bruto	(99.808)	699.287
(Rugi)/Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(1.127.530)	24.226
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan	(1.131.849)	21.419
Aset	10.446.519	8.936.391
Liabilitas	10.160.043	7.509.598
Ekuitas	286.476	1.426.793
Rasio Usaha		
(Rugi)/Laba Bruto / Pendapatan Bersih (GPM)	(2,53%)	18,77%
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih (NIM)	(28,67%)	0,57%
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan / Ekuitas (ROE)	(395,09%)	1,50%
(Rugi)/Laba Tahun Berjalan / Aset (ROA)	(10,83%)	0,24%
Rasio Keuangan		
Liabilitas/Ekuitas (x)	35,47	5,26
Liabilitas/Aset (x)	0,97	0,84
Utang Bersih*/Ekuitas (x)	2,88	1,79
Utang Bersih*/Aset (x)	0,08	0,29
Aset Lancar/Liabilitas Lancar (x)	0,95	1,10

*Utang Bersih dihitung sebagai jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman dari pemegang saham, liabilitas sewa pembiayaan, dan pinjaman lain-lain, dikurangi dengan kas dan setara kas serta pinjaman dari pemegang saham

Pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2018

Aset

Komposisi aset Grup terdiri dari dua komponen utama yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Pada pos aset lancar terdiri atas kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, piutang retensi, jumlah tagihan bruto pemberi kerja, persediaan, uang muka, biaya dibayar dimuka, pajak dibayar dimuka, proyek dalam pelaksanaan, dan aset lancar lain-lain. Sedangkan untuk pos aset tidak lancar terdiri dari piutang retensi, aset tetap, aset keuangan tersedia untuk dijual, properti investasi, uang muka, biaya dibayar dimuka dan aset tidak lancar lain-lain.

Pada 31 Desember 2019, jumlah aset adalah sebesar Rp10,4 triliun, meningkat sebesar Rp1,5 triliun atau sebesar 16,90% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp8,9 triliun.

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2019, jumlah aset lancar adalah sebesar Rp9,4 triliun, meningkat sebesar Rp1,3 triliun atau sebesar 16,46% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp8,1 triliun. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah tagihan bruto pemberi kerja dari Rp5,2 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp7,3 triliun atau sebesar 39,45%, diimbangi dengan penurunan proyek dalam pelaksanaan dari Rp0,9 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp0,2 triliun atau sebesar 75,65%. Kenaikan jumlah tagihan bruto pemberi kerja dan penurunan proyek dalam pelaksanaan disebabkan oleh kenaikan tingkat penyelesaian pekerjaan dari proyek infrastruktur.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2019, jumlah aset tidak lancar adalah sebesar Rp990 miliar, meningkat sebesar Rp174 miliar atau sebesar 21,26% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp816 miliar. Kenaikan aset tidak lancar terutama disebabkan oleh piutang retensi dari proyek infrastruktur yang telah selesai di tahun 2019 sebesar Rp175 miliar.

Liabilitas

Komposisi liabilitas yang dimiliki oleh Grup terbagi dalam dua komponen utama yaitu, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dalam liabilitas jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang non-usaha, jumlah utang bruto pemberi kerja, utang pajak, pendapatan diterima dimuka, akrual, pinjaman bank jangka pendek, dan bagian jangka pendek dari utang jangka panjang yang terdiri dari pinjaman dari pemegang saham, liabilitas sewa pembiayaan, dan pinjaman lain-lain serta liabilitas imbalan kerja. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang terdiri dari utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek yang terdiri dari liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman lain-lain serta liabilitas imbalan kerja.

Pada 31 Desember 2019, jumlah liabilitas adalah sebesar Rp10,2 triliun, meningkat sebesar Rp2,7 triliun atau sebesar 35,29% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7,5 triliun.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka pendek adalah sebesar Rp10,0 triliun, meningkat sebesar Rp2,6 triliun atau sebesar 35,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp7,4 triliun. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman dari pemegang saham sebesar Rp2,8 triliun dan utang usaha sebesar Rp1,7 triliun seiring dengan meningkatnya kegiatan operasional Grup di tahun 2019. Kenaikan ini di kompensasi dengan penurunan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp1,8 triliun.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2019, jumlah liabilitas jangka panjang adalah sebesar Rp165 miliar, meningkat sebesar Rp58 miliar atau sebesar 54,98% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp107 miliar. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman lain-lain sebesar 65,05% dari sebesar Rp63 miliar pada 2018 menjadi Rp104 miliar pada 2019 yang disebabkan kenaikan pinjaman untuk pembelian mesin dan alat berat Perseroan.

Ekuitas

Ekuitas Grup terdiri atas ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk; modal saham, tambahan modal disetor, cadangan lain-lain, (akumulasi kerugian)/saldo laba, selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan dan kepentingan nonpengendali. Pada 31 Desember 2019, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp286 miliar, menurun sebesar Rp1,1 triliun atau sebesar 79,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1,4 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba yang belum dicadangkan dari saldo laba 2018 sebesar Rp484 miliar juta menjadi akumulasi kerugian sebesar Rp661 miliar pada 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Bersih

Jumlah pendapatan bersih tahun 2019 adalah sebesar Rp3,9 triliun, meningkat sebesar Rp222 miliar atau sebesar 5,96% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp3,7 triliun. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa konstruksi dari pihak berelasi sebesar Rp159 miliar yang sebagian besar dari proyek pembangunan jalan tol. Peningkatan juga disebabkan oleh meningkatnya pendapatan penunjang jasa konstruksi dari pihak ketiga sebesar Rp70 miliar yang dikontribusi dari entitas anak yang bergerak dalam bidang MEP.

Rugi/Laba

Jumlah rugi bruto tahun 2019 adalah sebesar Rp100 miliar, menurun sebesar Rp799 miliar atau sebesar 114,27% dibandingkan dengan laba bruto tahun 2018 sebesar Rp699 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya beban pokok pendapatan terutama dari beban subkontraktor dan beban bahan baku untuk menunjang percepatan penyelesaian keterlambatan proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019.

Jumlah rugi tahun 2019 adalah sebesar Rp1,1 triliun, menurun sebesar Rp1,2 triliun atau sebesar 5.384,32%, dibandingkan dengan laba tahun 2018 sebesar Rp21 miliar. Peningkatan beban pokok pendapatan, beban penjualan dan biaya keuangan berkontribusi terhadap kerugian di tahun 2019 yang dipengaruhi utamanya oleh lamanya keterlambatan penyelesaian proyek infrastruktur berjalan.

B. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Data Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2019	2018
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	(341.724)	(857.235)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(175.906)	(258.052)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	476.190	1.123.060
(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan setara kas	(41.440)	7.773
Kas dan setara kas pada awal tahun	222.654	215.119
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	552	(238)
Kas dan setara kas pada akhir tahun	181.766	222.654

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi

Pada 31 Desember 2019, jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp342 miliar, menurun sebesar Rp515 miliar atau sebesar 60,14%, dibandingkan dengan jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pada 31 Desember 2018 sebesar Rp857 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan dari Rp665 miliar pada 2018 menjadi Rp1,2 triliun pada 2019, diimbangi oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok dan lain-lain dari Rp753 miliar pada 2018 menjadi Rp963 miliar pada 2019.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi

Pada 31 Desember 2019, jumlah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp176 miliar, menurun sebesar Rp82 miliar atau sebesar 31,83% dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp258 miliar. Penurunan terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap yang besar di tahun 2018 saat Grup melakukan pembelian alat berat *DCM Barge* untuk mendukung pekerjaan *soil improvement* di proyek Pelabuhan Patimban.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Pada 31 Desember 2019, jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp476 miliar, menurun sebesar Rp647 miliar atau sebesar 57,60%, dibandingkan dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp1,1 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran pinjaman bank dari Rp1,7 triliun pada 2018 menjadi Rp5,2 triliun pada 2019, diimbangi oleh meningkatnya penerimaan pinjaman pemegang saham dari Rp500 miliar pada 2018, menjadi Rp3,2 triliun pada 2019.

Belanja Modal

Belanja modal tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berturut-turut adalah sebesar Rp115 miliar dan Rp358 miliar. Pembelanjaan modal yang dikeluarkan sebagian besar adalah untuk pembelian mesin dan alat berat.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup mempunyai komitmen pembelian barang modal untuk perolehan aset tetap senilai Rp15 miliar.

Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk mendanai modal kerja. Jika pada suatu hari Perseroan tidak memiliki kemampuan yang cukup, maka dana untuk modal kerja tambahan akan diperoleh dari instrumen pendanaan bersifat ekuitas dan atau liabilitas.

Grup merencanakan belanja modal pada tahun 2020 sebesar Rp58 miliar. Tujuan dan investasi belanja modal adalah untuk mendukung aktivitas proyek Grup. Sumber pendanaan terkait dengan rencana pengeluaran modal pada tahun 2020 berasal dari kas Grup dan aktivitas pendanaan lainnya.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor di ACSET Building, Jl. Majapahit No. 26, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Pada awalnya, Perseroan didirikan dengan nama PT Acset Indonusa berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 10 Januari 1995, dibuat di hadapan Ny. Liliانا Arif Gondoutomo, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya No. C2-3640.HT.01.01.TH.95 tanggal 22 Maret 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7928.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar serta modal disetor dan ditempatkan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 35 tanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tentang Berita Acara RUPSLB pada tanggal 8 Juni 2020, yang di mana RUPSLB tersebut telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan bahwa Modal Dasar Perseroan akan disesuaikan dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

Selanjutnya, RUPSLB memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal dasar dan melakukan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, dan RUPSLB juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) lembar saham.

Selanjutnya, RUPSLB melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyetujui pelaksanaan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal dengan HMETD.

3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD.

Selanjutnya, RUPSLB memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengimplementasikan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagai akibat dari pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, dan RUPSLB juga memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam suatu akta notaris.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, di antaranya melalui akta-akta di bawah ini:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 16, tertanggal 8 September 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0080327 tertanggal 15 September 2016. Melalui akta ini, Perseroan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Permodalan Perseroan.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 34, tertanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0024544.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 8 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0235984 tanggal 8 Mei 2019. Melalui akta ini, Perseroan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan peraturan pelaksanaannya dan mengubah Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 121 tertanggal 22 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0050520.AH.01.02.TAHUN 2020 pada tanggal 23 Juli 2020, terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0119383.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 23 Juli 2020. Melalui akta ini, Perseroan mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan berubah menjadi Rp1.570.000.000.000,- (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.700.000.000 (lima belas miliar tujuh ratus juta) saham.


Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk berusaha dalam jasa pelaksana konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi, yang antara lain meliputi:

1. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (KBLI: 41011), Konstruksi Gedung Perkantoran (KBLI: 41012), Konstruksi Gedung Industri (KBLI: 41013), Konstruksi Gedung Perbelanjaan (KBLI: 41014), Konstruksi Gedung Kesehatan (KBLI: 41015), Konstruksi Gedung Pendidikan (KBLI: 41016), Konstruksi Gedung Penginapan (KBLI: 41017), Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga (KBLI: 41018), dan Konstruksi Gedung Lainnya (KBLI: 41019);
2. Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung (KBLI: 41020), Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan dan Rel (KBLI: 42120), Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah (KBLI: 42220), dan Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya (KBLI: 42920);
3. Konstruksi Jalan Raya (KBLI: 42111), Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang (KBLI: 42112), Konstruksi Landasan Pacu Pesawat Terbang (KBLI: 42113), Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan Rel (KBLI: 42114), Konstruksi Terowongan (KBLI: 42115), Konstruksi Jaringan Irigasi (KBLI: 42211), Konstruksi Bangunan Pengolahan Penyaluran dan Penampungan Air Minum, Air Limbah dan Drainase (KBLI: 42212), Konstruksi Bangunan Elektrikal (KBLI: 42213), Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI: 42219), Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI: 42911), Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI: 42912), Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan (KBLI: 42913), Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas (KBLI: 42914), dan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI: 42919);
4. Pengerukan (KBLI: 42915), Pembongkaran (KBLI: 43110), dan Penyiapan Lahan (KBLI: 43120);
5. Instalasi Listrik (KBLI: 43211), Instalasi Navigasi Udara (KBLI: 43214), Instalasi Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan (KBLI: 43216); Instalasi Saluran Air (Plumbing) (KBLI: 43221), Instalasi Pemanas dan Geotermal (KBLI: 43222), Instalasi Minyak dan Gas (KBLI: 43223), Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara (KBLI: 43224), Instalasi Mekanikal (KBLI: 43291F), dan Instalasi Konstruksi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI: 43299);
6. Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Aluminium (KBLI: 43301), Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon (KBLI: 43302), Pengecatan (KBLI: 43303), Dekorasi Interior (KBLI: 43304), Dekorasi Eksterior (KBLI: 43305), dan Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (KBLI: 43309); dan
7. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang (KBLI: 43901), Pemasangan Perancah (Steiger) (KBLI: 43902), Pemasangan Atap/Roof Covering (KBLI: 43903), Pemasangan Kerangka Baja (KBLI: 43904), Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI: 43905), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (KBLI: 77306), dan Konstruksi Khusus Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI: 43909).

B. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan pemegang saham tertinggi:



Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dengan telah dilakukannya pelaporan mengenai pemilik manfaat dari Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dilakukan oleh Jose Dima, SH, MKn, Notaris di kota Jakarta Selatan dimana pada laporan tersebut dinyatakan individu yang bertindak sebagai pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner) adalah anggota direksi dari PT Karya Supra Perkasa, dalam hal ini Bapak Iwan Hadianoro. Menurut pendapat Konsultan Hukum, individu yang dinyatakan sebagai pemilik manfaat yang termuat dalam laporan elektronik dari Jose Dima, SH, MKn, Notaris di Kota

Jakarta Selatan tidaklah memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13 Tahun 2018. Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi informasi mengenai orang perorangan (individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat dari Perseroan. Adapun pengungkapan direktur PT Karya Supra Perkasa sebagai pemilik manfaat Perseroan adalah didasarkan pada kewenangan direktur PT Karya Supra Perkasa (selaku pemegang saham mayoritas sebesar 50,1% saham Perseroan) untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d Perpres No. 13/2018.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung terhadap Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
PT Aneka Raya Konstruksi Mesindo	2014	2014	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	Aktif	99,9000%
PT Acset Pondasi Indonusa	2016	2016	Pembuatan/pengeboran Sumur Air Tanah, Pembongkaran, Penyiapan Lahan, Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	Aktif	99,9980%
PT Innotech Systems	2011	2011	Konstruksi Gedung Perkantoran, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil, Pemasangan Perancah (<i>Steiger</i>), Pemasangan Kerangka Baja	Aktif	99,9997%
PT Sacindo Machinery	2013	2013	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya	Aktif	96,5000%
PT ATMC Pump Services	2014	2014	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Aktif	55,0000%
PT Bintai Kindenko Engineering Indonesia	2012	2012	Instalasi Mekanikal	Aktif	60,0000%

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 34, tertanggal 10 April 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0024544.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 8 Mei 2019, serta telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03—0235984 tertanggal 8 Mei 2019 (“**Akta No. 34 Tahun 2019**”), dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 36, tertanggal 8 Juni 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0246728 tertanggal 13 Juni 2020 (“**Akta No. 36 Tahun 2020**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Franciscus Xaverius Laksana Kesuma (“Frans Kesuma”)
 Komisaris : Tan Tiam Seng Ronnie
 Komisaris : Iwan Hadianoro
 Komisaris Independen : Tjandrawati Waas
 Komisaris Independen : Wiltarsa Halim

Direktur

Presiden Direktur : Idot Supriadi
 Direktur : Hilarius Arwandhi
 Direktur : Yohanes Eka Prayuda
 Direktur : Ellyjawati
 Direktur : Djoko Prabowo

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Keterangan mengenai KSP sebagai Pembeli Siaga:

Riwayat singkat

KSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 3 Oktober 2014, dibuat di hadapan Mardiana, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Lebak, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28200.40.10.2014 pada tanggal 7 Oktober 2014, terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0102696.40.80.2014 tanggal 7 Oktober 2014, yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar KSP.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar KSP dilaksanakan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 96 tanggal 27 Maret 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0032111.AH.01.02.Tahun 2020 tertanggal 25 April 2020, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0199799, terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0073602.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 April 2020 ("Akta No. 96/2020").

KSP berkantor pusat di Jl. Raya Bekasi Km.22, Cakung, dengan no telepon : (021) 2457-9999, Faksimili : (021) 460-0655, 460-0657,460-0677, dan alamat situs web www.unitedtractors.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta No. 96/2020, maksud dan tujuan KSP adalah untuk berusaha dalam bidang pembangunan (konstruksi dan *real estate*), perdagangan, dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis). Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut KSP dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- Penyiapan lahan (KBLI: 43120), konstruksi jalan raya (KBLI: 42111), konstruksi gedung perkantoran (KBLI: 41012), konstruksi gedung industri (KBLI: 41013), pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung (KBLI: 41020), konstruksi pelabuhan bukan perikanan (KBLI: 42912), pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya (KBLI: 42912), pembongkaran (KBLI: 43110), dan *real estate* yang dimiliki sendiri ataupun disewa mencakup antara lain kegiatan penyewaan dan pengoperasian bangunan, baik yang dimiliki maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal, termasuk kegiatan pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut) (KBLI: 68110);
- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, mencakup antara lain usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain (KBLI: 46100), perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (KBLI: 46599), perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi(KBLI: 46631), perdagangan besar berbagai macam material bangunan (KBLI: 46638), dan perdagangan besar bahan konstruksi lainnya (KBLI: 46639); dan
- Aktivitas perusahaan *holding* (KBLI: 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI: 70209).

Hingga tanggal diterbitkannya Prospektus ini, KSP memiliki status operasional yang aktif dan menjalankan kegiatan usahanya berupa aktivitas perusahaan *holding*.

Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dan berdasarkan Akta No. 133 tertanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0374075 tertanggal 17 Desember 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham KSP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.127.900	1.127.900.000.000	
PT United Tractors Tbk.	1.126.900	1.126.900.000.000	99,91
PT United Tractors Pandu Engineering	1.000	1.000.000.000	0,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.127.900	1.127.900.000.000	100,00
Jumlah Saham dan Portepel	1.872.100	1.872.100.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSP berdasarkan Akta No. 1 tertanggal 1 Juli 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-03271101 tertanggal 2 Juli 2020, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Iwan Hadianoro

Dewan Komisaris

Komisaris : Frans Kesuma

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada KSP.

2. Sumber Dana Pembeli Siaga

KSP telah menerima dana dari PT United Tractors Tbk dalam bentuk uang muka setoran modal yang akan menjadi setoran modal pada saat Perseroan efektif menerbitkan saham baru dan KSP mengambil saham baru Perseroan sesuai porsi kepemilikan KSP (secara proporsional) serta membeli sisa saham yang tidak dibeli atau diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.

KSP sebagai pembeli siaga telah memperoleh dana dalam bentuk uang muka setoran modal yang berasal dari PT United Tractors Tbk sebagai pemegang 100% saham KSP, secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas untuk membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PUT II.

3. Hubungan Afiliasi

A. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Hubungan Direksi dan Komisaris

Nama	Perseroan	KSP
Idot Supriadi	PD	-
Hilarius Arwandhi	D	-
Yohanes Eka Prayuda	D	-
Ellyjawati	D	-
Djoko Prabowo	D	-
Frans Kesuma	PK	K
Tan Tiam Seng Ronnie	K	-
Iwan Hadianoro	K	D
Tjandrawati Waas	KI	-
Wiltarsa Halim	KI	-

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris K : Komisaris
KI : Komisaris Independen D : Direktur
PD : Presiden Direktur

B. Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan berdasarkan Kepemilikan Saham

KSP merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

4. Porsi yang akan Diambil Pembeli Siaga

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka Saham Baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan, masih terdapat sisa Saham Baru porsi publik, maka akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

5. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PUT II

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 59 tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana diubah dalam Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II 2020 Perseroan No. 28 tanggal 6 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan KSP, memuat pokok persyaratan sebagai berikut:

- Dengan memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika Saham Baru seluruhnya tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham lainnya yang setuju untuk membeli atau mengambil bagian lebih daripada hak mereka secara proporsional terhadap Saham Baru yang telah dilaksanakannya.
- Pembeli Siaga dengan ini setuju dan berjanji untuk, jika setelah pengalokasian tersebut masih terdapat Sisa Saham Baru yang belum dibeli atau diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya atau tidak ada Pemegang Saham yang

- membeli atau mengambil bagian Saham Baru, membeli seluruh Sisa Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan menurut peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
- c) Para Pihak setuju bahwa Harga Pelaksanaan HMETD adalah Rp262,- (dua ratus enam puluh dua Rupiah) untuk setiap Saham Baru.
 - d) Kewajiban Pembeli Siaga untuk membeli atau mengambil bagian seluruh sisa Saham Baru adalah tergantung pada dipenuhinya ketentuan di bawah ini:
 1. RUPS telah menyetujui dilakukannya PUT II.
 2. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUT II telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - e) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila:
 1. Seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi dan diselesaikan sebagaimana mestinya; atau
 2. Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi efektif dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam Penawaran Umum Terbatas II.

6. Persetujuan Korporasi Untuk Mengambil Bagian Saham Sebagai Pembeli Siaga

KSP sebagai Pembeli Siaga telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris KSP berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Yang Diambil Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Karya Supra Perkasa tertanggal 11 Juni 2020 untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas II Perseroan No. 59 tanggal 12 Juni 2020 sebagaimana diubah dalam Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II 2020 Perseroan No. 28 tanggal 6 Juli 2020, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PUT II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers)
Konsultan Hukum	:	Wiyono Partnership
Notaris	:	Kantor Notaris Jose Dima Satria, SH.,M.Kn
Biro Administrasi Efek	:	PT Sinartama Gunita

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Saham Baru dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan menimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (*scriptless*) dapat berpartisipasi dalam PUT II Perseroan ini tanpa kontak fisik.

Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2020 berhak memperoleh HMETD ("**Pemegang Saham Yang Berhak**") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama, mempunyai 81.788 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp262,- (dua ratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 28 Agustus 2020.

Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 31 Agustus 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Bagi Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan warkat (*script*) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 31 Agustus 2020 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telp. (62 21) 393 2332, Faks. (62 21) 392 3003

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("**C-BEST**") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - i. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - ii. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - iii. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("**SKS**") jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETDnya. Adapun dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol *social distancing*

sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 8 September 2020.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500 (seribu lima ratus Rupiah) dengan minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD ditambah Pajak Penghasilan 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 2020 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 11 September 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Permata Tbk
Cabang: Astra Agro Lestari
Nomor Rekening: 0603158881
Atas Nama: PT Acset Indonusa Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 10 September 2020.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan

saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 15 September 2020.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 14 September 2020.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 3 September 2020 sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dan SKS baru hasil penjatahan di kantor BAE Perseroan dapat dilakukan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru, maka Pembeli Siaga wajib membeli seluruh sisa Saham Baru tersebut.

Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Saham yang ditawarkan dalam PUT II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

Keterangan tentang HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 28 Agustus 2020 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10.000 (sepuluh ribu) Saham Lama berhak atas 81.788 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar harga pelaksanaan sebesar Rp262,- (dua ratus enam puluh dua Rupiah) setiap saham.

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 8 September 2020.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. SK. KEP-00071/BEI/11-2013, satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Adapun berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. KEP-00031/BEI/03-2020 perihal Perubahan Waktu Perdagangan atas Transaksi Bursa, perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu *Jakarta Automated Trading System* (JATS). Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

d. Bentuk HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 1 September 2020 sampai dengan 8 September 2020.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp11.000 (sebelas ribu Rupiah) per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PUT II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT II	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PUT II	=	A + B
Harga teoritis saham baru	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp c – Rp b

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT II ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 31 Agustus 2020. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 28 Agustus 2020 pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 31 Agustus 2020 dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Sinartama Gunita**

Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350

Telp: (62 21) 393 2332, Faks: (62 21) 392 3003

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 28 Agustus 2020 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.